



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 642/Pdt.P/2017/PN.Kpn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

TITIK ELIYA

Lahir di Malang, 20 Januari 1992, Umur 25 tahun, Perempuan, Karyawan Swasta, Kawin, SLTA, Islam, No. Telp 081945978077, Alamat : RT/RW 015/006 Desa Harjokuncaran Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi dalam perkara permohonan ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Nopember 2017 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dengan Nomor Register: 642/Pdt.P/2017/PNKpn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon telah mempunyai akta kelahiran nomor : 3507.AL.2010.033498 tertulis atas nama **TITIK ELYA** lahir di Malang, pada tanggal 20 Januari 1992 anak ke tiga perempuan dari Ayah - Ibu yang bernama SUJIONO dan SUYATI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang ;
- Bahwa pemohon berkeinginan untuk merubah nama pemohon di dalam akta kelahiran pemohon tersebut Nomor : 3507.AL.2010.033498 tertulis atas nama **TITIK ELYA** lahir di Malang, pada tanggal 20 Januari 1992 anak ke tiga perempuan dari Ayah - Ibu yang bernama SUJIONO dan SUYATI **dirubah menjadi** atas nama **TITIK ELIYA** sesuai dengan ijazah dan dokumen lainnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, guna perubahan nama dalam akta kelahiran tersebut menurut ketentuan yang berlaku diperlukan penetapan dari pengadilan Negeri Kapanjen.

Sehubungan dengan hal - hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan, Perubahan nama pemohon di dalam akta kelahiran pemohon tersebut Nomor : 3507.AL.2010.033498 tertulis atas nama **TITIK ELYA** lahir di Malang, pada tanggal 20 Januari 1992 anak ke tiga perempuan dari Ayah - Ibu yang bernama SUJIONO dan SUYATI dirubah menjadi atas nama **TITIK ELIYA** ;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 29 Mei 2017 tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat berupa Foto Copy yang telah diberi meterai cukup , terdiri dari :

1. Foto Copy KTP An. Titik Eliya, diberi tanda P.1. ;
2. Foto Copy Kartu Keluarga A.n . Suntoro, diberi tanda P.2. ;
3. Foto Copy Akta Nikah An. SUJIONO dan SUYATI, diberi tanda P.3. ;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran An. Titik Elya, diberi tanda P.4.
5. Foto Copy Ijazah SMK An. Titik Eliya, diberi tanda P.5. ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yang telah bersumpah menurut cara agamanya masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi : Dorce Ellyzabeth Kadow
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk membetulkan namanya didalam akta kelahiran Pemohon sendiri ;
 - Bahwa pemohon telah mempunyai akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang tertulis atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama **TITIK ELYA** lahir di Malang, pada tanggal 20 Januari 1992 anak ke tiga perempuan dari Ayah - Ibu yang bernama SUJIONO dan SUYATI ;

- Bahwa pemohon berkeinginan untuk merubah nama pemohon di dalam akta kelahiran pemohon tersebut yang tertulis atas nama **TITIK ELYA** lahir di Malang, pada tanggal 20 Januari 1992 anak ke tiga perempuan dari Ayah - Ibu yang bernama SUJIONO dan SUYATI dirubah menjadi atas nama **TITIK ELIYA** ;
- Bahwa berubahan nama tersebut untuk disesuaikan dengan ijazah dan dokumen lainnya ;

2. Saksi : Rahmad

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk membetulkan namanya didalam akta kelahiran Pemohon sendiri ;
- Bahwa pemohon telah mempunyai akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang tertulis atas nama **TITIK ELYA** lahir di Malang, pada tanggal 20 Januari 1992 anak ke tiga perempuan dari Ayah - Ibu yang bernama SUJIONO dan SUYATI ;
- Bahwa pemohon berkeinginan untuk merubah nama pemohon di dalam akta kelahiran pemohon tersebut yang tertulis atas nama **TITIK ELYA** lahir di Malang, pada tanggal 20 Januari 1992 anak ke tiga perempuan dari Ayah - Ibu yang bernama SUJIONO dan SUYATI dirubah menjadi atas nama **TITIK ELIYA** ;
- Bahwa berubahan nama tersebut untuk disesuaikan dengan ijazah dan dokumen lainnya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diajukan agar Pengadilan Negeri Kepanjen memberikan PENETAPAN perubahan nama anak Pemohon didalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Kabupaten Malang maka Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang untuk memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon untuk perubahan nama Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor : Nomor : 3507.AL.2010.033498 tertulis atas nama **TITIK ELYA** lahir di Malang, pada tanggal 20 Januari 1992 anak ke tiga perempuan dari Ayah - Ibu yang bernama SUJIONO dan SUYATI dirubah menjadi atas nama **TITIK ELIYA**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu, Dorce Ellyzabeth Kadow dan Mohamad dan alat bukti mana telah memenuhi persyaratan formal, maka baik bukti surat atau saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon, fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk merubah nama Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut ;
- Bahwa pemohon telah mempunyai akta kelahiran nomor : 3507.AL.2010.033498 tertulis atas nama **TITIK ELYA** lahir di Malang, pada tanggal 20 Januari 1992 anak ke tiga perempuan dari Ayah - Ibu yang bernama SUJIONO dan SUYATI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang ;
- Bahwa pemohon berkeinginan untuk merubah nama pemohon di dalam akta kelahiran pemohon tersebut Nomor : 3507.AL.2010.033498 tertulis atas nama **TITIK ELYA** lahir di Malang, pada tanggal 20 Januari 1992 anak ke tiga perempuan dari Ayah - Ibu yang bernama SUJIONO dan SUYATI dirubah menjadi atas nama **TITIK ELIYA** sesuai dengan ijazah dan dokumen lainnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan, yang menetapkan bahwa pencatatan perubahan nama, dilaksanakan berdasarkan PENETAPAN pengadilan negeri di tempat Pemohon berdomisili jo Pasal 52 ayat (2) bahwasanya pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan PENETAPAN pengadilan negeri oleh penduduk/Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur bahwa pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Kelahiran yang dimaksud pertama kali diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang maka instansi pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka untuk tertib administrasi perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi penetapan ini tentang perubahan nama anak Pemohon semula atas nama **TITIK ELYA** dirubah menjadi atas nama **TITIK ELIYA** sebagaimana yang tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dibuatkan catatan pinggir pada register Catatan Sipil dan kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim memandang bahwa seluruh petitum permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan secara hukum, maka permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *jurisdictio voluntaria* maka sudah sepatutnya biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan, Perubahan nama pemohon di dalam akta kelahiran pemohon tersebut Nomor : 3507.AL.2010.033498 tertulis atas nama **TITIK ELYA** lahir di Malang, pada tanggal 20 Januari 1992 anak ke tiga perempuan dari Ayah - Ibu yang bernama **SUJIONO** dan **SUYATI** dirubah menjadi atas nama **TITIK ELIYA** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan salinan PENETAPAN ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang dalam waktu selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan resmi PENETAPAN ini;
4. Membebakan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp236.000,-(Dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 13 Nopember 2017 oleh Ari Qurniawan, SH. MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Kepanjen yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara ini dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Suwiyono, SH Panitera Pengganti dan dihadiri pemohon tersebut.

Panitera Pengganti

H a k i m,

Ttd.

Ttd.

Suwiyono, SH

Ari Qurniawan, SH. MH

Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp . 30.000,-
2. Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Meterai	: Rp. 6.000,-
4. A.T.K	: Rp. 50.000,-
5. Biaya Panggilan	: <u>Rp. 145.000,+</u>
Jumlah	: Rp. 236.000,-

(Dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan nomor 642/Pdt.P/2017/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)